



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III

ISYARAT TENTANG AYAT-AYAT MEMINTA IZIN

A. Definisi *Isti'dzan* dan Kandungan Ayat-Ayat Meminta Izin

1. *Isti'dzan* Menurut Bahasa dan Istilah

Sebelum membahas ayat-ayat tentang meminta izin, perlu dipahami terlebih dahulu konsep *isti'dzan* sebagai landasan utama dalam pembahasan ini. *Isti'dzan* (استئذان) secara bahasa berasal dari kata kerja bahasa Arab *ista'dzana* (استأذن), yang secara harfiah berarti meminta izin atau meminta permissi. Ini adalah bentuk *istif'al* (bentuk permintaan) dari kata dasar *idzn* (إذن) yang berarti izin atau permissi.¹

Adapun secara istilah, *isti'dzān* berarti tindakan meminta izin kepada seseorang sebelum memasuki ruang, melakukan suatu tindakan, atau mengakses sesuatu yang berada dalam hak dan wilayah pribadinya. Dalam ajaran Islam, *isti'dzān* merupakan salah satu bentuk adab yang bertujuan menjaga kehormatan, privasi, dan kenyamanan individu, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pribadi orang lain. Oleh karena itu, prinsip *isti'dzān* tidak hanya berkaitan dengan etika bertamu, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap batas-batas privat yang dimiliki setiap individu.²

Ayat-ayat tentang meminta izin dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari ajaran yang mengatur etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan sopan santun, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan privasi,

¹ Sahabuddin,dkk.,(ed), "Idzn",*Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata* ... h. 341

² Aprilita Hajar,dkk., Konsep Adab *Isti'dzan* Dalam Al-Qur'an, *Tajdid Jurnal*, Vol 22, No. 1 (2025) h.144



penghormatan terhadap individu, serta pembentukan tatanan sosial yang harmonis.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana seseorang harus meminta izin, khususnya ketika hendak memasuki ruang privat orang lain.³

Pembahasan mengenai adab meminta izin dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada satu ayat, melainkan tersebar dalam beberapa ayat yang saling melengkapi, di antaranya Surah An-Nur ayat 27, Surah An-Nur ayat 28, Surah An-Nur ayat 58, Surah An-Nur ayat 59, serta Surah Al-Ahzab ayat 53. Keseluruhan ayat ini memberikan gambaran yang utuh mengenai konsep meminta izin dalam berbagai konteks, baik dalam ruang publik maupun domestik.⁴ Adapun dalam QS. an-Nūr [24]: 27 Allah Swt. Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.” (QS. an-Nūr [24]: 27)

Penulis merujuk pada tafsir al- Misbah, kandungan utama ayat ini menegaskan larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin serta anjuran untuk mengucapkan salam kepada penghuninya. Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga etika dalam bertamu dan menghormati privasi orang lain sebagai bagian dari ajaran Islam.⁵

³ Hariyanto, *Adab Bertamu*, (Surabaya: PT. Jepe Press Media Utama, 2019), Cet.1, h.17

⁴ Sahabuddin, dkk., (ed), “Idzn”, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid, 1, h.342

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* ... h. 320



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan mengenai adab meminta izin kemudian dilanjutkan dalam QS. an-

Nūr [24]: 28 yang memberikan penegasan lebih lanjut terkait kondisi ketika tidak diperkenankan masuk ke dalam suatu rumah.

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah,” (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. an-Nūr [24]: 28)

Kandungan QS. an-Nūr [24]: 28 menegaskan bahwa seseorang tidak boleh masuk ke rumah orang lain tanpa izin, bahkan jika rumah tersebut tampak kosong, serta wajib menghormati jika diminta untuk kembali. Ayat ini menekankan etika saat izin tidak diberikan.⁶ Pada ayat berikutnya ketentuan tersebut memperoleh pengecualian dalam QS. an-Nūr [24]: 29 yang menjelaskan kondisi tertentu di mana tidak diwajibkan meminta izin, khususnya pada tempat-tempat yang tidak berpenghuni dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Sebagaimana firman Allah :
QS. an-Nūr [24]: 29

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

“Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni (sebagai tempat umum) yang di dalamnya ada kepentingan kamu; Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.” (QS. an-Nūr [24]: 29)

Kandungan QS. an-Nūr [24]: 29 menjelaskan bahwa larangan memasuki rumah tanpa izin sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya tidak berlaku untuk tempat-

⁶ Ibnu Katsir, *lubaabul Tafsir* Ibnu Katsiir. Alih Bahasa : M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* ... h.33



tempat yang tidak berpenghuni dan memiliki fungsi umum, seperti tempat persinggahan atau fasilitas yang memang diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Ayat ini menunjukkan adanya kemudahan (rukhsah) dalam syariat, selama tidak melanggar batas-batas etika dan tetap menjaga norma kesopanan. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, sehingga setiap tindakan tetap harus dilandasi dengan niat yang baik dan tidak disalahgunakan.⁷

Berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya yang lebih menekankan adab dalam ruang sosial, QS. an-Nūr [24]: 58 mengalihkan pembahasan pada konteks domestik, khususnya terkait adab meminta izin di dalam rumah pada waktu-waktu tertentu.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْفًا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بَعْضُ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. an-Nūr [24]: 58)

⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jamik li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Quran*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 12 (Jakarta : Pustaka Azzam ,2008), Cet. 1, h.541

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kandungan ayat ini, penetapan tiga waktu khusus sebelum salat Subuh, saat istirahat siang, dan setelah salat Isya mengindikasikan adanya pengakuan terhadap kebutuhan manusia akan ruang privat, terutama pada saat-saat di mana aurat berpotensi terbuka. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga menjaga kehormatan dan kenyamanan individu dalam keluarga.⁸

Pembahasan ini kemudian disempurnakan dalam QS. an-Nūr [24]: 59 yang menegaskan perubahan aturan bagi anak-anak ketika telah mencapai usia baligh, sehingga mereka diwajibkan untuk meminta izin sebagaimana orang dewasa. Allah Berfirman :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. an-Nūr [24]: 59)

Kandungan Ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika anak telah balig, mereka tidak lagi mendapatkan keringanan seperti sebelumnya, melainkan wajib menjaga adab secara penuh dalam meminta izin di setiap waktu. Hal ini menegaskan adanya peralihan tanggung jawab dari fase pembelajaran menuju kedewasaan, termasuk dalam menjaga privasi dan etika dalam lingkungan keluarga.⁹ ayat ini melengkapi ketentuan pada ayat sebelumnya dengan menegaskan bahwa pembiasaan adab sejak

⁸ Ath-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Alih Bahasa : Tim Pustaka Azzam (penerj.), Tafsir Ath-Tabari, Jilid 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). h.85

⁹ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9 (Depok : Gema Insani, 2013), Cet.1, h.480



dini akan bermuara pada kewajiban penuh ketika seseorang telah dewasa, sehingga tercipta budaya saling menghormati dan menjaga batasan dalam kehidupan keluarga.

Sejalan dengan pembahasan mengenai adab meminta izin tidak hanya terbatas dalam lingkup keluarga inti sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nūr [24]: 58–59, tetapi juga meluas pada etika interaksi dalam ruang sosial yang lebih luas. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada QS. al-Ahzāb [33]: 53 yang memberikan pedoman terkait adab bertamu dan menjaga batasan dalam berinteraksi, bahkan terhadap rumah Nabi sebagai teladan utama. Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya),⁶¹⁹ tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.” (QS. al-Ahzāb [33]: 53)

Kandungan ayat ini menegaskan pentingnya menjaga adab dalam bertamu dan berinteraksi, khususnya terkait izin memasuki rumah orang lain. Ayat ini tidak hanya melarang masuk tanpa izin, tetapi juga mengatur etika selama berada di dalam rumah, seperti tidak berlama-lama tanpa keperluan yang jelas serta menjaga batas interaksi.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Selain itu, konsep hijab dalam ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga privasi dan kesucian hati dalam hubungan sosial.¹⁰

Dengan demikian, ayat-ayat tentang meminta izin dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga privasi, baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial, agar tercipta interaksi yang saling menghormati dan harmonis.

B. Asbab al-Nuzul dan Munasabah Ayat

1. Asbab al-Nuzul

Kata *asbab an-nuzul* merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu *asbab* dan *nuzul*. Adapun *asbab* adalah jamak dari kata *sababun* yang artinya sebab. Sedangkan *al-nuzul* yang artinya turun Kedua suku kata ini dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut tarkib *al-idhafiyy* Makna tekstual dari dua kata itu adalah sebab-sebab turun.¹¹

Adapun definisi *asbabun nuzul* dalam terminologi pakar ilmu-ilmu al Qur'an adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Subhi Shalih ialah Sesuatu (peristiwa atau pertanyaan) yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung hukumnya atau member jawaban tentang sebab itu atau sebagai penjelasan hukumnya, pada masa terjadinya peristiwa itu.¹²

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), Cet. 1, h. 4917–4918

¹¹ Abdullah Karim, Signifikansi Asbab An Nuzul Dalam Penafsiran Al-Quran, *Jurnal UIN Antasari Ilmu Ushuluddin*, Vol.15 ,No.1,(2025),h.2

¹² Syafril dan Raja Muhammad Kadri, Pengantar Ulumul Qur'an I, (Tembilahan: Tahta Media Group,2022),Cet.1,h.50



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Mengetahui *asbabun nuzul* sangat penting dalam memahami Al-Qur'an. Manna Khalil al-Qattan mengutip pendapat Al-Wahidi yang menyatakan bahwa tafsir ayat tidak dapat dipahami dengan baik tanpa mengetahui latar belakang turunnya. Senada dengan itu, Ibn Daqiq al-Id menegaskan bahwa pengetahuan tentang sebab nuzul merupakan cara paling tepat untuk memahami makna Al-Qur'an. Sementara Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa mengetahui sebab turunnya ayat akan mempermudah pemahaman, karena sebab tersebut membantu menjelaskan makna dan tujuan ayat.¹³

Berkaitan dengan sebab turunnya ayat, dalam tafsir Al- Munir menerangkan sebab turunnya QS. an-Nūr [24]: 27 dan 29

Pada ayat 27, Al-Faryabi dan Ibnu farir meriwayatkan dari'Adiy Ibnu Tsabit, ia berkata, "Ada seorang perempuan Anshar datang dan berkata, "Ya Rasulullah, aku di dalam rumah dalam keadaan yang aku tidak ingin ada seseorang melihatku dalam keadaan itu, sementara ada seorang laki-laki dari keluargaku yang keluar-masuk menemuiku, sementara aku dalam keadaan seperti itu, apa yang harus aku lakukan?" Lalu turunlah ayat ini.¹⁴

Adapun terkait ayat 29, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil ibn Hayyan, ia berkata, "Ketika turun ayat tentang perintah meminta izin ketika hendak memasuki rumah orang lain, Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berkata, 'Wahai

¹³ Manna' Khalil al-Qattān, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān (Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an)*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2019), h. 107.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fī al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, Jilid 9 (Depok : Gema Insani, 2013), Cet.1, h.482



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Rasulullah, bagaimana dengan para saudagar Quraisy yang biasa melakukan perjalanan antara Mekah, Madinah, dan Syam? Mereka memiliki rumah-rumah tempat peristirahatan di tengah jalan. Lalu bagaimana cara mereka meminta izin dan mengucapkan salam, sementara tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut?’ Maka turunlah ayat.¹⁵

Kemudian, sebab turunnya ayat juga dijelaskan pada QS. an-Nūr [24]: 58 dan 59 yang membahas aturan meminta izin dalam keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. mengatakan, suatu ketika Rasulullah saw. memerintahkan seorang budak dari kaum Ansar untuk mendatangi Umar bin. Khattab ra. pada tengah hari dan memintanya untuk datang. Lalu si budak itu pun masuk menemui Umar bin Kattab ra, sementara waktu itu Umar bin Khattab ra, sedang dalam keadaan yang tidak ia kehendaki si budak melihatnya dalam keadaan seperti itu. Lalu Umar bin Khattab ra. berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mengharapkan sekiranya Allah swt menurunkan perintah dan larangan kepada kita yang menyangkut permasalahan meminta izin.” Lalu turunlah ayat ini.¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Muqatil mengatakan, ayat ini turun dilatarbelakangi oleh kisah Asma binti Ahi Marsad dengan seorang budak miliknya yang sudah balig. Lalu si budak itu masuk mendatangnya pada saat ia tidak suka jika si budak masuk menemuinya

¹⁵ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir...* h.483

¹⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir...* h.574



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

saat itu.¹⁷ Lalu Asma binti Abi Marsad pun datang menghadap Rasulullah saw, dan berkata, "Sesungguhnya para pembantu (budak) kami dan anak-anak kecil kami masuk menemui kami ketika kami dalam keadaan yang kami tidak suka jika mereka masuk menemui kami ketika kami dalam keadaan tersebut." Lalu Allah swt. pun menurunkan ayat ini.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian Umar bin Khattab ra. pun pergi untuk menghadap Rasulullah saw. Lalu ia mendapati ternyata ayat yang sesuai dengan apa yang ia inginkan tersebut sudah turun. Ia pun langsung bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah swt. Ini adalah salah satu ayat yang sama dengan apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab ra. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as Suddi, bahwasanya ia berkata, ada sejumlah sahabat yang lebih senang tidur dengan istri mereka pada waktu-waktu tersebut karena mereka bisa langsung mandi lalu pergi salat kemudian Allah swt. pun memerintahkan mereka agar menyuruh para budak sahaya dan anak-anak kecil agar tidak masuk menemui mereka pada waktu-waktu tersebut kecuali dengan izin, dalam ayat :¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Jika memang benar sebab dan Sebab Turunnya Ayat tersebut adalah kisah Asma binti Abi Marsad di atas, berarti ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

¹⁷ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir...* h.575

¹⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir...* h.576



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ditujukan kepada kaum laki-laki dan perempuan secara umum. Karena sebab dan Sebab Turunnya Ayat ke dalam cakupan hukum yang terkandung di dalamnya adalah hal yang sudah pasti (*qath'i*), sebagaimana pendapat yang *rajih* dalam ushul fiqih.

Pembahasan mengenai adab dan etika dalam menjaga privasi tidak hanya ditemukan dalam QS. an-Nūr, tetapi juga ditegaskan dalam QS. al-Aḥzāb [33]: 53. Ayat ini memiliki latar belakang turunnya yang sangat jelas berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Rasulullah saw.¹⁹ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Ibnu Jarir, al-Baihaqi, dan Ibnu Murdawaih me-riwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata "Ketika menikahi Zainab binti Jahsy, Rasulullah saw. mengundang orang untuk jamuan makan. Lalu mereka pun makan, kemudian mereka duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Kemudian ketika Rasulullah saw. tampak seperti ingin berdiri, ternyata mereka tidak mau berdiri dan tidak memahami bahasa isyarat beliau tersebut. Ketika melihat itu, maka Rasulullah saw. pun bangkit, dan beberapa dari mereka ikut bangkit, tetapi masih ada tiga orang yang tetap duduk. Kemudian ketika mereka bertiga sudah beranjak pergi, aku pun datang menemui Rasulullah saw. dan mengatakan kepada beliau bahwa mereka telah pergi. Lalu beliau pun datang dan masuk ke dalam rumah, dan aku pun ikut masuk, lalu beliau menutupkan tirai penutup antara aku dan beliau. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat 53 surah al-Aḥzab.

¹⁹ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir Al-Munir*, ...h.577



2. Analisis Kosakata Ayat-Ayat Meminta Izin

Ayat-ayat yang membahas privasi rumah tangga dalam Al-Qur'an menggunakan beberapa lafaz yang memiliki keterkaitan dengan konsep meminta izin. Meskipun berasal dari bentuk dan konteks yang berbeda, lafaz-lafaz tersebut memiliki hubungan makna dalam hal penghormatan terhadap ruang pribadi dan batas akses seseorang terhadap rumah atau ruang tertentu. Berikut analisis kosakata yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut :

No	Lafadz	Akar kata	Bentuk Derivasi	Jenis kata	Makna
1	تَسْتَأْذِنُوا	أ ن س	اسْتَأْذَنَ - يَسْتَأْذِنُ	Fi'il mudhāri'	Meminta izin atau mencari keakraban sebelum memasuki rumah
2	يُؤْذَنُ	أ ذ ن	أُذِنَ - يُؤْذَنُ	Fi'il mudhāri majhūl	Diberi izin atau diperbolehkan
3	لَيَسْتَأْذِنُكُمْ	أ ذ ن	اسْتَأْذَنَ - يَسْتَأْذِنُ	Fi'il mudhāri'	Hendaklah meminta izin
4	فَلْيَسْتَأْذِنُوا	أ ذ ن	اسْتَأْذَنَ - يَسْتَأْذِنُ	Fi'il mudhāri'	Hendaklah mereka meminta izin



5	اسْتَأْذَنْ	أذن	اسْتَأْذَنْ	Fi'il māḍī	Telah meminta izin
6	لَكُمْ يُؤْذَنْ	أذن	أَيْنَ - يُؤْذَنْ	Fi'il mudhāri' majhūl	Diberi izin kepada kalian

Perjelasan Kosakata

- Lafazd تَسْتَأْذِنُوا terdapat dalam QS. An-Nūr [24]: 27. Lafaz ini berasal dari akar kata أ ن س (a-n-s) yang berkaitan dengan makna keakraban, ketenangan, atau merasa tidak asing. Dalam konteks ayat, lafaz tersebut digunakan dalam bentuk *fi'il mudhāri'* dan bermakna meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Penggunaan lafaz ini menunjukkan bahwa seseorang tidak diperkenankan memasuki rumah tanpa terlebih dahulu memberikan tanda kehadiran dan memperoleh penerimaan dari penghuni rumah.
- Lafazd يُؤْذَنْ berasal dari akar kata أ ذ ن (a-dz-n) yang memiliki makna dasar izin atau pemberitahuan. Bentuk ini merupakan *fi'il mudhāri' majhūl* (kata kerja bentuk pasif), yang berarti diberi izin. Dalam QS. An-Nūr [24]: 28, lafaz ini menunjukkan bahwa seseorang harus memperoleh izin dari penghuni rumah sebelum memasukinya. Dengan demikian, izin menjadi batas yang menentukan boleh atau tidaknya seseorang memasuki ruang pribadi orang lain.

- Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
- Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
- Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
- Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- c. Lafaz يُؤذَنُ berasal dari akar kata أ ذ ن (a-dz-n) yang memiliki makna dasar izin atau pemberitahuan. Bentuk ini merupakan *fi'il mudhāri' majhūl* (kata kerja bentuk pasif), yang berarti diberi izin. Dalam QS. An-Nūr [24]: 28, lafaz ini menunjukkan bahwa seseorang harus memperoleh izin dari penghuni rumah sebelum memasukinya. Dengan demikian, izin menjadi batas yang menentukan boleh atau tidaknya seseorang memasuki ruang pribadi orang lain.
- d. Lafaz فَلْيَسْتَأْذِنُوا terdapat dalam QS. An-Nūr [24]: 59. Lafaz ini juga berasal dari akar kata أ ذ ن dan merupakan bentuk *fi'il mudhāri'* dari اسْتَأْذَنَ. Maknanya adalah hendaklah mereka meminta izin. Penggunaan bentuk tersebut menunjukkan adanya kewajiban meminta izin bagi anak-anak yang telah mencapai usia baligh ketika hendak memasuki ruang pribadi orang lain.

3. Munasabah Ayat

Munasabah (korelasi) dalam pengertian bahasa berarti kedekatan. Yang dimaksud dengan munasabah disini ialah segi-segi hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara satu surah dengan surah yang lain.

Munasabah QS. al-Aḥzāb [33]: 53, dengan QS. an-Nūr [24]: 27,28,29 serta 58 -59 terletak pada kesamaan prinsip dalam mengatur adab meminta izin dan menjaga privasi. Jika QS. al-Aḥzāb [33]: 53 menetapkan aturan yang bersifat khusus dalam konteks rumah Rasulullah saw., maka QS. an-Nūr menghadirkan



aturan yang bersifat umum bagi seluruh kaum Mukminin, baik dalam memasuki rumah orang lain maupun dalam kehidupan internal keluarga.²⁰

Ayat-ayat dalam surah an-Nūr menegaskan pentingnya meminta izin sebelum masuk, serta mengatur waktu-waktu tertentu yang menuntut izin bahkan di dalam rumah sendiri. Semua itu bertujuan menjaga kehormatan, menghindari terbukanya aurat, serta mencegah munculnya prasangka dan fitnah. Dengan demikian, QS. al-Ahzāb ayat 53 dapat dipahami sebagai bentuk adab khusus yang kemudian diperluas dan digeneralisasikan dalam QS. an-Nūr, sehingga membentuk satu kesatuan ajaran tentang etika sosial, penjaminan privasi, dan penghormatan terhadap batasan individu dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

²⁰ Muhammad Ibnu Fadill, *Etika Bertamu Perspektif Al-Qur'an : Mengkaji Surah Al-Ahzab Ayat 53*, 2024, p. 1, <https://majalahnabawi.com/etika-bertamu-perspektif-al-quran-mengkaji-surat-al-ahzab-ayat-53-54/>. Diakses pada tanggal 18 April 2026 pukul 11.11

²¹ Muhammad Nasrul Haqqi, Pendidikan Berwawasan Feminisme; Dlam Q.S Al- Ahzab (33) :53 Dan An-Nur(24) : 27,28,29, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.11,No.1(2025),h.22